

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan belum efektif dalam pembatasan praktek kartel di Indonesia dikarenakan terdapat pasal-pasal yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi masyarakat saat ini, diantaranya ialah sebagai berikut:

1. Mengenai pengertian “pelaku usaha” yang tidak mencakup badan usaha asing yang memungkinkan untuk melakukan praktek kartel dengan pelaku usaha di Indonesia sehingga tidak dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini.

2. Mengenai sanksi yang dipandang relatif ringan yang jumlahnya tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh para pelaku usaha. Hal ini dapat dilihat dari banyak contoh kasus yang terjadi di lapangan. Hal ini tentu saja menyebabkan pelaku kartel tidak mengindahkan larangan praktek kartel ini yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Mengenai perumusan *Rule of reason* dalam pasal 11 tentang kartel, menyulitkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam hal pembuktian karena banyak pelaku kartel yang bersembunyi dibalik asosiasi-asosiasi dengan nama tertentu sehingga kesulitan untuk mendapatkan data sebagai bukti adanya praktek kartel yang sebagian besar berada ditangan para pelaku usaha.

B. SARAN

Diharapkan agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya pasal-pasal yang sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat saat ini, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 1 Angka 5 yang mengatur mengenai pengertian pelaku usaha, agar diperluas dengan mencakup badan usaha asing yang mendirikan usaha di luar wilayah Republik Indonesia dalam hal apabila badan usaha asing tersebut ingin bekerjasama dengan pelaku usaha atau badan usaha di

Indonesia harus mengikuti undang-undang yang berlaku di Indonesia yakni Undang-Undang Persaingan Usaha. Seperti misalnya dalam pasal dimuat kata “baik kerjasama secara langsung maupun secara tidak langsung”, kerjasama tidak langsung ini memiliki arti bahwa pelaku usaha baik orang perseorangan atau badan usaha yang mendirikan usaha di wilayah Republik Indonesia yang bekerjasama dengan orang perseorangan atau badan usaha asing yang mendirikan usaha di luar wilayah Republik Indonesia. Sehingga badan usaha asing yang mendirikan usaha di luar wilayah Republik Indonesia dapat dijerat dengan Undang-Undang Persaingan Usaha Indonesia.

2. Pasal mengenai sanksi. Aturan mengenai sanksi yang diatur pada Pasal 47, 48 dan 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diperberat dengan menambah nominal denda yang akan dikenakan apabila melanggar larangan praktek kartel.
3. Dalam Pasal 11 tentang kartel karena dirumuskan secara *rule of reason*, maka harus ada mekanisme yang dapat memudahkan KPPU untuk memperoleh data dari pelaku usaha maka perumusan yang demikian harus diikuti dengan kewenangan KPPU yang lebih kuat lagi agar tidak terjadi hambatan-hambatan dalam melakukan evaluasi untuk membuktikan adanya praktek kartel dan dapat menjangkau para pelaku usaha yang melanggar Pasal 11 Undang-Undang Persaingan Usaha. Kewenangan

KPPU diperkuat dengan seperti misalnya menambah kewenangan KPPU itu sendiri yakni kewenangan menyelidiki, dengan adanya kewenangan ini maka KPPU dapat memperoleh data secara lebih leluasa karena selama ini KPPU hanya terbatas pada data atau informasi yang diberikan oleh para pelaku usaha yang diduga terlibat praktek kartel, sementara pada kenyataannya sangat tidak mungkin para pelaku usaha tersebut memberikan data-data yang menunjukkan bahwa para pelaku usaha telah melakukan praktek kartel. Hal ini dikarenakan memang tidak ada kewenangan KPPU untuk melakukan penyelidikan sementara KPPU sendiri merupakan lembaga *super body* atau setidaknya dibantu oleh pihak lain karena kartel memiliki sifat tertutup dan terbatas sehingga sulit untuk ditembus oleh pihak lain. Maka demikian KPPU sebagai lembaga yang memiliki kuasi yudikatif dan juga kuasi legislatif hendaknya membuat regulasi atau dasar hukum baru sebagai landasan hukum bagi KPPU untuk bertindak khususnya dalam pembatasan praktek kartel.

4. Hendaknya pemerintah membuat regulasi baru yang mengatur mengenai asosiasi secara lebih terperinci khususnya mengenai asosiasi dagang karena asosiasi pada umumnya merupakan cikal bakal dari praktek kartel itu sendiri sehingga praktek kartel yang bersembunyi dibalik asosiasi dapat dijerat dengan regulasi yang baru tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku ditulis oleh satu orang penulis :

Achmad Ali, Mengungkap Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1, Kencana,
Jakarta

Arie Siswanto, 2002, Hukum Persaingan Usaha, Ghalia Indonesia

Dr. Mr. JJ. H. Bruggink , 2011, Refleksi Tentang Hukum, alih bahasa B. Arief
Sidharta, S.H, cetakan ketiga, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Galuh Puspaningrum, S.H., M.H, 2013, Hukum Persaingan Usaha : Perjanjian
dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di
Indonesia, Aswaja Pressindo, Yogyakarta

Hermansyah, SH., M.Hum, 2008, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di
Indonesia. Kencana

Hessel Nogi S. Tangkilisan, Manajemen Publik, Edisi Pertama, PT Grasindo,
Anggota IKAPI, Jakarta,

Johnny Ibrahim, 2012, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu
Media, Malang

Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Prakteknya
di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana,
Jakarta

Rachmadi Usman, 2004, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, PT Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta

Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan
Hukum, PT. Raja Grafindo, Persada, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Universitas
Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Susanti Adi Nugroho, 2012, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia Dalam
Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, cetakan ke-1, Jakarta:
Penerbit Kencana

2. Buku yang ditulis oleh dua orang penulis

Amirudin dan H.Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.
Raja Grafindo Persada

3. Buku ditulis oleh lebih dari dua orang penulis :

Dr. Andi Fahmi Lubis, SE, ME, *dkk*, 2009, Hukum Persaingan Usaha: Antara
Teks dan Konteks

4. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 Pedoman Pelaksanaan Pasal 11 Tentang Kartel

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Website

<http://jonaediefendi.blogspot.com/2012/10/5-kasus-kartel-terbesar-di-indonesia.html>,

<http://nasional.kompas.com/read/2008/06/18/20280013/kartel.sms.rugikan.konsumen.rp2827.triliun>,

<http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/article/>

<http://iusyusephukum.blogspot.co.id/2013/06/kartel-dan-persaingan-usaha.html>

4. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id/analisis>

5. Skripsi

Rifki Putra Kapindo, 2014, *Praktik Kartel Menurut Maqasid Asy-syari'ah (Studi Analisis Pasal 50 huruf b UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Christina Aryani, 2013, *Studi Komparatif Leniency Program untuk Pembuktian Kartel dalam Antitrust Law di Amerika Serikat dan Antimonopoly Law di Jepang*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia

Fikri Hamdani, 2012, *Upaya Keberatan dan Pemeriksaan Tambahan di dalam Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Perkara Kartel Minyak Goreng Nomor 3/kppu/2010/PN.JKT.PST)*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Indonesia.